



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1977

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN
UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB XI dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 serta Pasal 22 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976, Perlu diatur lebih lanjut tentang susunan organisasi, tugas, dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064).

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066).
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

- a. Undang-Undang Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.
- b. Undang-Undang Susunan dan Kedudukan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.
- c. Keputusan Presiden adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
- d. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Pasal 2 ...

Pasal 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 43a Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, sebelum Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Pemerintah membentuk Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
- (2) Panitia Pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya disebut Panitia Pemeriksaan, adalah Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan jo. Pasal. 118, 119, 120, dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

Tempat kedudukan Panitia Pemeriksaan untuk tiap-tiap Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ialah di tempat kedudukan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, yaitu :

- a. Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan di Ibukota Negara.
- b. Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I.
- c. Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Lembaga Pemilihan Umum, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu, sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang Anggota termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dan yang pengambilan sumpah/ janjinya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas nama Presiden.

(2) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, dan Instansi Pemerintah Daerah lainnya yang dianggap perlu sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan yang pengambilan sumpah/ janjinya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

(3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah, dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, sebanyak-banyaknya ...

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atas usul Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan yang pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Seseorang dapat diangkat menjadi Anggota Panitia Pemeriksa apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.
- (2) Pada Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dapat dibentuk sebuah Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Tugas Panitia Pemeriksaan ialah memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat baik yang terpilih dalam Pemilihan Umum maupun yang diangkat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Panitia Pemeriksaan meneliti Surat-surat Keterangan dan Surat-surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Presiden yaitu memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isinya.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan hasil



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

pemeriksaannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

- (2) Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dibebankan pada Anggaran Lembaga Pemilihan Umum.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Mei 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO